



OPTIMALISASI KEPATUHAN PAJAK BADAN MELALUI PELATIHAN REKONSILIASI FISKAL DAN PENDAMPINGAN SPT TAHUNAN PADA PELAKU USAHA UMKM

Taufiq Arifin¹, Muhammad Alif Nur Irvan^{2*}, An Nurrahmawati³, Isna Putri Rahmawati⁴, Payamta Payamta⁵,
 Evi Gantayowati⁶, Doddy Setiawan⁷, Sutaryo⁸, Y Anni Aryani⁹, Dian Perwitasari¹⁰

¹⁻¹⁰Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
taufiqar@staff.uns.ac.id¹, alifnurirvan@staff.uns.ac.id², an_nurrahmawati@staff.uns.ac.id³, isnaputrirahmawati@staff.uns.ac.id⁴,
payamta_fe@staff.uns.ac.id⁵, evigantayowati_fe@staff.uns.ac.id⁶, doddy.setiawan@staff.uns.ac.id⁷, sutaryo@staff.uns.ac.id⁸,
y_anniaryani@staff.uns.ac.id⁹, dianperwitasari@staff.uns.ac.id¹⁰

Dikumpulkan: 11 Juni 2026; Diterima: 31 Juli 2026; Terbit/Dicetak: 31 Juli 2026

<https://doi.org/10.23960/begawi.v4i2.132>

Keywords: Corporate Tax
 Compliance, Fiscal Reconciliation,
 Annual Tax Return, Coretax, MSMEs

Abstract: *Limited tax literacy and administrative capability remain major obstacles to corporate tax compliance among MSMEs in Indonesia, particularly in fiscal reconciliation and annual corporate income tax return reporting. This community service activity aimed to enhance the capacity of MSME owners in understanding fiscal reconciliation and independently preparing Annual Corporate Income Tax Returns through practice-based training and assistance. The program employed a participatory action-based training approach through workshops, simulations, and technical mentoring using participants' actual financial statements. The training materials covered basic corporate taxation concepts, fiscal reconciliation, identification of deductible and non-deductible expenses, completion of tax return attachments, and simulation of the Coretax reporting system. Aligned with Sustainable Development Goal (SDG) 4 (Quality Education), the program strengthened participants' tax knowledge and practical competencies through inclusive, lifelong learning opportunities. Furthermore, the collaborative implementation involving academics, tax practitioners, and MSME participants reflects SDG 17 (Partnerships for the Goals) by fostering multi-stakeholder cooperation to improve tax governance and institutional capacity. The results indicated that participants were able to understand the differences between commercial and fiscal profit, identify fiscal corrections, and prepare Annual Tax Return drafts more systematically and independently. Therefore, fiscal reconciliation training and Annual Tax Return assistance can serve as effective strategies to strengthen tax administrative capacity and improve corporate tax compliance among MSMEs while contributing to the achievement of SDGs 4 and 17.*

Copyright © 2026, Taufiq Arifin, Muhammad Alif Nur Irvan, An Nurrahmawati,
 Isna Putri Rahmawati, Payamta Payamta, Evi Gantayowati, Doddy Setiawan,
 Sutaryo, Y Anni Aryani, Dian Perwitasari

***Corresponding author:**
 Muhammad Alif Nur Irvan
 Jl. Ir Sutami 36 A Surakarta 57126
 Email: alifnurirvan@staff.uns.ac.id

Abstrak: *Rendahnya literasi perpajakan dan keterbatasan kemampuan administratif masih menjadi kendala utama kepatuhan pajak badan pada pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia, khususnya dalam proses rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam memahami rekonsiliasi fiskal serta melakukan pengisian SPT Tahunan Badan secara mandiri melalui pelatihan dan pendampingan berbasis praktik. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan participatory action-based training melalui workshop, simulasi, dan pendampingan teknis berbasis laporan keuangan riil peserta. Materi pelatihan meliputi konsep dasar pajak badan, rekonsiliasi fiskal, identifikasi biaya fiskal, pengisian lampiran SPT, serta simulasi penggunaan sistem Coretax. Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 4 tentang Pendidikan Berkualitas, kegiatan ini memperkuat pengetahuan dan kompetensi praktis perpajakan peserta melalui pembelajaran yang aplikatif dan berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan program yang melibatkan kolaborasi antara akademisi, praktisi perpajakan, dan pelaku UMKM mencerminkan implementasi SDG 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan melalui penguatan sinergi multipihak dalam meningkatkan tata kelola dan kapasitas administrasi perpajakan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu memahami perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal, mengidentifikasi koreksi fiskal, serta menyusun draft SPT Tahunan secara lebih sistematis dan mandiri. Dengan demikian, pelatihan rekonsiliasi fiskal dan pendampingan SPT Tahunan menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat kapasitas administrasi perpajakan dan mendorong kepatuhan pajak badan pada sektor UMKM, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).*

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak badan merupakan instrumen fundamental dalam menjamin keberlanjutan fiskal dan efektivitas distribusi sumber daya publik di Indonesia (OECD, 2021). Dominasi sektor UMKM dalam struktur perekonomian nasional, baik dari sisi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto maupun penyerapan tenaga kerja, menempatkan segmen ini sebagai basis pajak yang strategis namun belum sepenuhnya optimal. Sejumlah studi empiris nasional menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM sangat dipengaruhi oleh literasi perpajakan, persepsi terhadap kualitas layanan fiskus, serta kemudahan administrasi pelaporan (Oktaviano et al., 2025; Saputra & Putra, 2025). Adapun UMKM di Indonesia sering menghadapi kendala dalam pengelolaan pajak akibat keterbatasan pengetahuan dan sumber daya (Kairun Nisa et al., 2025).

Secara umum laporan keuangan merupakan faktor penting dalam pencatatan perpajakan (Khoiriyah et al., 2024; Naula Oktaviani et al., 2026). Secara normatif, kewajiban pajak badan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menjadi landasan formal dalam penghitungan dan pelaporan pajak terutang. Namun demikian, praktik rekonsiliasi fiskal yakni proses penyesuaian antara laba komersial dan laba fiskal berdasarkan perbedaan permanen dan temporer masih menjadi tantangan teknis bagi banyak pelaku UMKM (Nazifah et al., 2025). Kompleksitas regulasi dan keterbatasan kapasitas pembukuan menyebabkan meningkatnya risiko kesalahan dalam penyusunan SPT Tahunan PPh Badan, yang pada akhirnya berdampak pada kepatuhan formal maupun material (Mascagni et al., 2019; Raymond Hasiholan et al., 2026a). Literatur internasional juga menegaskan bahwa biaya kepatuhan relatif lebih tinggi bagi usaha kecil dibandingkan perusahaan besar, sehingga diperlukan dukungan administratif yang lebih adaptif (OECD, 2021).

Pendekatan berbasis edukasi dan pendampingan teknis diakui sebagai strategi efektif dalam meningkatkan kepatuhan sukarela, terutama pada kelompok wajib pajak dengan keterbatasan kapasitas administratif (OECD, 2019; Raymond Hasiholan et al., 2026a). Bukti empiris dari negara berkembang menunjukkan bahwa program pelatihan perpajakan secara signifikan meningkatkan pemahaman prosedural dan akurasi pelaporan pajak usaha kecil (Raymond Hasiholan et al., 2026a). Dalam konteks Indonesia, pelatihan dan kelas pajak yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak terbukti memperkuat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan literasi fiskal dan interaksi yang lebih konstruktif antara fiskus dan wajib pajak (Oktaviano et al., 2025). Perspektif ekonomi perilaku lebih lanjut menekankan bahwa peningkatan *self-efficacy* dan persepsi kemudahan prosedural berkontribusi positif terhadap niat dan perilaku kepatuhan.

Berdasarkan kerangka konseptual dan temuan empiris tersebut, pelatihan rekonsiliasi fiskal dan pendampingan penyusunan SPT Tahunan diposisikan sebagai intervensi strategis untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak badan pada pelaku UMKM. Intervensi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis dalam memahami koreksi fiskal, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri wajib pajak dalam memenuhi kewajiban secara mandiri dan berkelanjutan. Mitra dalam kegiatan ini merupakan pelaku UMKM yang tergabung pada Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) cabang solo raya dan yogyakarta dengan lokasi kegiatan di Kota Surakarta. Sebagian besar anggota bergerak pada sektor perdagangan, kuliner, dan jasa dengan skala usaha mikro hingga kecil. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam memahami rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan secara mandiri melalui pelatihan dan pendampingan berbasis praktik.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action-Based Training (PABT) yang mengintegrasikan pelatihan teknis, praktik langsung, dan pendampingan individual untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam melaksanakan rekonsiliasi fiskal dan menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Pendekatan ini menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran sehingga tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga mampu mengaplikasikan materi dalam pengelolaan administrasi perpajakan usahanya. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada 18 April 2025 bertempat di Aula Bakso Kadipolo Jl. Ronggowarsito No.163, Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dengan peserta yang terdiri atas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam empat tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan dan Analisis Kebutuhan

Tahap awal dilakukan melalui pemetaan kebutuhan (needs assessment) terhadap pelaku UMKM yang menjadi mitra kegiatan. Identifikasi dilakukan melalui survei awal dan wawancara singkat untuk mengukur tingkat pemahaman akuntansi dasar, literasi perpajakan, serta pengalaman dalam melakukan rekonsiliasi fiskal dan pelaporan SPT Tahunan. Data awal ini digunakan untuk menyusun modul pelatihan yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik usaha peserta. Selain itu, tim pengabdian menyusun materi pelatihan yang mencakup:

- a) konsep dasar pajak penghasilan badan,
- b) identifikasi perbedaan permanen dan temporer dalam rekonsiliasi fiskal,
- c) teknik penyusunan kertas kerja rekonsiliasi fiskal, dan

d) simulasi pengisian SPT Tahunan PPh Badan berbasis studi kasus UMKM.

2. Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka dalam bentuk workshop interaktif dengan metode ceramah konseptual, diskusi kasus, dan praktik langsung (hands-on practice). Pada sesi rekonsiliasi fiskal, peserta diminta membawa laporan keuangan sederhana usaha masing-masing untuk dilakukan identifikasi koreksi fiskal secara langsung. Metode pembelajaran menekankan pada:

- Problem-based learning, melalui penyelesaian kasus riil UMKM;
- Simulasi pengisian SPT, menggunakan formulir dan aplikasi resmi;
- Diskusi reflektif, untuk mengidentifikasi kesalahan umum dalam pelaporan.

3. Tahap Pendampingan Individual

Setelah pelatihan klasikal, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan individual selama periode tertentu (misalnya 1–2 bulan menjelang batas pelaporan). Pendampingan dilakukan secara langsung maupun daring untuk membantu peserta dalam:

- menyusun kertas kerja rekonsiliasi fiskal aktual,
- menghitung pajak terutang secara benar, dan
- memastikan kelengkapan serta ketepatan pengisian SPT Tahunan.

Pendampingan bersifat konsultatif dan solutif, sehingga setiap permasalahan teknis yang dihadapi peserta dapat diselesaikan secara sistematis.

4. Evaluasi dan Pengukuran Dampak

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi keterlibatan peserta, ketepatan penyusunan rekonsiliasi fiskal, serta kemampuan peserta dalam mengisi SPT Tahunan Badan secara mandiri melalui simulasi Coretax.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Materi Pelatihan yang Diberikan

Materi disusun secara sistematis dari aspek konseptual hingga praktik teknis agar peserta memahami logika fiskal sebelum melakukan pengisian SPT. Edukasi perpajakan yang bersifat aplikatif memungkinkan peserta memahami kewajiban perpajakan secara lebih komprehensif dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa edukasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Raymond Hasiholan et al., 2026) .

Tabel 1. Rincian Materi

Sesi	Materi	Substansi Utama	Output yang Diharapkan
1	Konsep Dasar Pajak Badan	Kewajiban perpajakan UMKM, tarif PPh Badan, rezim PPh Final & Non-Final	Peserta memahami posisi pajak usahanya
2	Rekonsiliasi Fiskal	Perbedaan laba komersial dan laba fiskal, koreksi fiskal positif & negatif	Peserta mampu menyusun rekonsiliasi sederhana
3	Identifikasi Biaya	Biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan	Peserta mampu memilah biaya fiskal
4	Pengisian SPT Tahunan Badan	Struktur formulir pada web Coretax	Peserta mampu mengisi SPT secara mandiri
5	Simulasi	Rekonsiliasi laporan laba rugi riil UMKM	Peserta menyusun draft SPT berdasarkan data usaha

a) Konsep dasar perpajakan badan



Gambar 1. Penjelasan konsep perpajakan badan

Pada tahap ini, pembahasan terkait konsep dasar perpajakan membantu peserta memahami bahwa pengenaan pajak badan bergantung pada klasifikasi omzet tahunan. Untuk omzet sampai dengan Rp4,8 miliar, dijelaskan skema PPh Final 0,5% yang dihitung langsung dari peredaran bruto sehingga relatif sederhana dan tidak memerlukan rekonsiliasi fiskal yang kompleks. Sementara itu, untuk omzet di atas Rp4,8 miliar, peserta diperkenalkan pada tarif umum PPh Badan 22% serta fasilitas Pasal 31E UU HPP, di mana sebagian penghasilan kena pajak dapat dikenakan tarif lebih rendah sebelum mencapai batas omzet Rp50 miliar. Visualisasi dalam bentuk alur memudahkan peserta mengidentifikasi posisi usahanya dan memahami konsekuensi administrasi ketika skala usaha meningkat. Secara keseluruhan, penyajian materi berbasis skema ini efektif meningkatkan pemahaman teknis sekaligus kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak yang sesuai dengan ketentuan regulasi. Pemahaman mengenai klasifikasi wajib pajak, tarif pajak, serta ketentuan perpajakan yang berlaku merupakan fondasi utama dalam membangun kepatuhan perpajakan. Rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan sering kali menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Situmorang, 2025).

b) Rekonsiliasi Fiskal

Pelaku UMKM umumnya masih menghadapi keterbatasan dalam pencatatan keuangan dan administrasi perpajakan sehingga memerlukan pendampingan teknis yang bersifat praktis. Oleh karena itu, penggunaan laporan keuangan riil dalam proses pelatihan membantu peserta memahami hubungan antara laporan keuangan komersial dengan kewajiban perpajakan secara lebih konkret. Rendahnya kemampuan administrasi dan pembukuan juga diketahui menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM (Audrey Widjaya et al., 2026).

Pada tahap terkait Rekonsiliasi Fiskal terdapat contoh neraca dan laporan laba rugi sebagai dasar untuk menjelaskan proses penyesuaian dari laba komersial menjadi laba fiskal. Melalui ilustrasi laporan keuangan tersebut, peserta diarahkan memahami bahwa angka laba dalam laporan akuntansi belum tentu sama dengan dasar pengenaan pajak. Dalam sesi ini dijelaskan identifikasi biaya yang dapat dikurangkan dan yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal, termasuk kemungkinan koreksi fiskal positif maupun negatif. Contoh akun seperti biaya penyusutan, biaya administrasi, dan beban lain dianalisis bersama untuk melihat apakah perlakuan komersialnya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pendekatan berbasis studi kasus laporan keuangan konkret membuat peserta lebih mudah memahami logika rekonsiliasi fiskal. Dengan melihat langsung struktur neraca dan laba rugi, peserta tidak hanya memahami teori koreksi fiskal, tetapi juga mampu mempraktikkan penyusunan laba kena pajak sebagai dasar pengisian SPT Tahunan Badan.

Rekonsiliasi Fiskal

Mangesthi luhur ambangun nagara
Advancing human society, preserving noble values

Laba rugi

neraca

PT ALIRAN TEKNIK MANUNGKAL NERACA PER 31 DESEMBER 2022

AKTIVA		PASIVA	
<u>Aktiva Lancar</u>		<u>Kewajiban</u>	
Kas	Rp. 650.000.000	Utang bank	-
Piutang Dagang	Rp. 300.000.000	utang dagang	Rp. 500.000.000
Perediaan	Rp. 400.000.000	utang lainnya	-
Perlengkapan Kantor	Rp. 100.000.000		
Jumlah Aktiva Lancar	Rp. 1.450.000.000	Jumlah utang	Rp. 500.000.000
<u>Aktiva Tetap</u>		<u>Ekuitas</u>	
bangunan	Rp. 700.000.000	Modal	Rp. 1.200.000.000
aktivataplantanya	Rp. 350.000.000	labatlahan	Rp. 300.000.000
		Labataturbejutan	Rp. 500.000.000
Jumlah aktivatetap	Rp. 1.050.000.000	Jumlah ekuitas	Rp. 2.000.000.000
Total aktiva	Rp. 2.500.000.000	Total kewajiban	Rp. 2.500.000.000
		Dan ekuitas	

PT ALIRAN TEKNIK MANUNGKAL - 2022 LAPORAN RUGI LABA 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2021

Peredaran usaha bruto dari penjualan	Rp. 2.500.000.000
PPh	-
Peredaran awal	Rp. 500.000.000
Pembelian barang	Rp. 1.000.000.000
Peredaran akhir	Rp. 1.500.000.000
Peredaran awal PPh	Rp. 400.000.000
Laba bruto usaha	Rp. 1.100.000.000
Biaya usaha	Rp. 1.400.000.000
- Biaya gaji karyawan	Rp. 400.000.000
- Biaya transportasi	Rp. 50.000.000
- Biaya pemeliharaan dan amortisasi	Rp. 100.000.000
- Biaya sewa	Rp. 240.000.000
- Biaya tenaga pemrosesan	-
- Biaya perlengkapan dengan jasa	Rp. 10.000.000
- Biaya studi dan tenaga	-
- Biaya listrik	-
- Biaya pemeliharaan dan asuransi	Rp. 20.000.000
- Biaya lainnya	Rp. 40.000.000
Total biaya administrasi dan umum	Rp. 900.000.000
Laba neto usaha	Rp. 500.000.000
Pembelian luar usaha	-
Biaya luar usaha	-
Laba neto komersial	Rp. 500.000.000

Download by
idoc.id

Gambar 2: Contoh rekonsiliasi Fiskal

c) Identifikasi biaya

Identifikasi biaya merupakan tahapan krusial dalam proses rekonsiliasi fiskal karena menentukan besarnya laba kena pajak yang akan dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan. Dalam kegiatan pelatihan, peserta diarahkan untuk membedakan antara biaya yang diakui secara komersial dalam laporan laba rugi dan biaya yang dapat dikurangkan menurut ketentuan perpajakan.

Pada tahap awal identifikasi biaya, peserta diminta mengelompokkan seluruh komponen biaya usaha, seperti biaya gaji karyawan, biaya transportasi, biaya sewa, biaya penyusutan, serta biaya administrasi dan umum. Selanjutnya, dilakukan telaah apakah setiap biaya tersebut memenuhi prinsip deductibility, yaitu benar-benar terkait dengan kegiatan usaha, didukung bukti yang sah, dan tidak termasuk kategori biaya yang secara eksplisit tidak dapat dikurangkan.

Diskusi juga menekankan beberapa potensi koreksi fiskal positif, misalnya biaya yang bersifat pribadi pemilik, pengeluaran tanpa bukti yang memadai, atau sanksi administrasi perpajakan. Sebaliknya, koreksi fiskal negatif dibahas dalam konteks perbedaan metode penyusutan atau pengakuan pendapatan yang diatur secara berbeda antara standar akuntansi dan ketentuan pajak. Melalui latihan berbasis laporan keuangan riil, peserta memperoleh pemahaman bahwa tidak semua biaya dalam laporan komersial otomatis mengurangi penghasilan kena pajak. Proses identifikasi yang sistematis membantu pelaku UMKM menyusun rekonsiliasi fiskal secara lebih akurat dan meminimalkan risiko kesalahan pelaporan yang dapat berujung pada sanksi administrasi.

d) Pengisian SPT Tahunan Badan

Pada tahap ini, peserta diberikan formilir lampiran yang saling terintegrasi, seperti laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, perhitungan penghasilan kena pajak, kredit pajak, hingga rincian transaksi khusus. Setiap bagian memiliki keterkaitan logis yang menuntut konsistensi data dari awal hingga akhir pelaporan. Dalam kegiatan pendampingan, formulir Excel yang disusun berfungsi sebagai alat bantu komprehensif untuk mengisi seluruh komponen tersebut, bukan hanya bagian induk. Melalui template ini, peserta dapat memetakan laporan laba rugi, melakukan koreksi fiskal, menghitung PPh terutang, serta merekap kredit pajak sebelum masuk kedalam coretax. Pendekatan ini meminimalkan kesalahan input, meningkatkan akurasi pelaporan, dan membantu peserta memahami alur integratif antara seluruh lampiran SPT Tahunan Badan dengan sistem pelaporan elektronik.

Gambar 3: Template Pengisian Coretax Menggunakan Excel



Gambar 4. Penjelasan Template Pengisian Coretax Menggunakan Excel

e) Simulasi

Pada tahap akhir kegiatan, dilakukan simulasi pengisian SPT Tahunan Badan secara langsung melalui sistem Coretax. Tahapan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh perhitungan yang telah disusun dalam template Excel

dapat diinput secara tepat dan konsisten ke dalam platform pelaporan elektronik. Peserta secara bertahap memasukkan data mulai dari identitas dan periode pelaporan, kemudian melanjutkan ke bagian laporan keuangan, hasil rekonsiliasi fiskal, penghitungan penghasilan kena pajak, hingga penentuan PPh terutang. Kredit pajak yang telah direkap sebelumnya juga diinput untuk mengetahui posisi kurang bayar atau lebih bayar.

Pada akhir simulasi, dilakukan pengecekan ulang konsistensi antar-lampiran sebelum proses submit. Tahap ini menjadi momen penting karena peserta tidak hanya memahami teknis penggunaan Coretax, tetapi juga memperoleh keyakinan bahwa pelaporan pajak dapat dilakukan secara mandiri, sistematis, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil kegiatan menunjukkan beberapa capaian substantif: Pertama, peserta mulai memahami perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal. Sebelumnya, sebagian besar peserta berasumsi bahwa laba usaha secara otomatis menjadi dasar penghitungan pajak tanpa koreksi fiskal. Kedua, peserta mampu mengidentifikasi biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal, seperti pengeluaran pribadi pemilik usaha yang sebelumnya tercampur dalam pembukuan usaha. Ketiga, melalui pendampingan langsung, peserta berhasil menyusun rekonsiliasi fiskal sederhana serta draft SPT Tahunan berdasarkan data aktual usahanya masing-masing. Keempat, terjadi perubahan pola pikir dari sekadar “menghindari sanksi” menuju pemahaman bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian dari tata kelola usaha yang baik.

5. Tahap Persiapan dan Analisis Kebutuhan

Tahap awal dilakukan melalui pemetaan kebutuhan (needs assessment) terhadap pelaku UMKM yang menjadi mitra kegiatan. Identifikasi dilakukan melalui survei awal dan wawancara singkat untuk mengukur tingkat pemahaman akuntansi dasar, literasi perpajakan, serta pengalaman dalam melakukan rekonsiliasi fiskal dan pelaporan SPT Tahunan. Data awal ini digunakan untuk menyusun modul pelatihan yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik usaha peserta. Selain itu, tim pengabdian menyusun materi pelatihan yang mencakup:

- a) konsep dasar pajak penghasilan badan,
- b) identifikasi perbedaan permanen dan temporer dalam rekonsiliasi fiskal,
- c) teknik penyusunan kertas kerja rekonsiliasi fiskal, dan
- d) simulasi pengisian SPT Tahunan PPh Badan berbasis studi kasus UMKM.

6. Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka dalam bentuk workshop interaktif dengan metode ceramah konseptual, diskusi kasus, dan praktik langsung (hands-on practice). Pada sesi rekonsiliasi fiskal, peserta diminta membawa laporan keuangan sederhana usaha masing-masing untuk dilakukan identifikasi koreksi fiskal secara langsung. Metode pembelajaran menekankan pada:

- a) Problem-based learning, melalui penyelesaian kasus riil UMKM;
- b) Simulasi pengisian SPT, menggunakan formulir dan aplikasi resmi;
- c) Diskusi reflektif, untuk mengidentifikasi kesalahan umum dalam pelaporan.

7. Tahap Pendampingan Individual

Setelah pelatihan klasikal, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan individual selama periode tertentu (misalnya 1–2 bulan menjelang batas pelaporan). Pendampingan dilakukan secara langsung maupun daring untuk membantu peserta dalam:

- a) menyusun kertas kerja rekonsiliasi fiskal aktual,
- b) menghitung pajak terutang secara benar, dan
- c) memastikan kelengkapan serta ketepatan pengisian SPT Tahunan.

Pendampingan bersifat konsultatif dan solutif, sehingga setiap permasalahan teknis yang dihadapi peserta dapat diselesaikan secara sistematis.

8. Evaluasi dan Pengukuran Dampak

Evaluasi kegiatan dilakukan secara komprehensif melalui observasi terhadap tingkat partisipasi dan keterlibatan peserta selama pelatihan, penilaian atas kemampuan peserta dalam menyusun rekonsiliasi fiskal sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, serta pengukuran kompetensi peserta dalam menghitung, menyusun, dan melaporkan kewajiban perpajakan badan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui simulasi penggunaan sistem Coretax yang mengharuskan peserta mengisi SPT Tahunan PPh Badan secara mandiri, mulai dari proses input data, penyusunan lampiran, validasi data, hingga pelaporan. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk menilai tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan, kemampuan penerapan konsep perpajakan dalam praktik, serta efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kapasitas peserta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan badan secara tepat, akurat, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan rekonsiliasi fiskal dan pendampingan pengisian SPT Tahunan Badan terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih sistematis. Pendekatan yang mengintegrasikan pemaparan konseptual dengan praktik langsung berbasis laporan keuangan riil memberikan dampak nyata terhadap kemampuan peserta dalam menyusun rekonsiliasi fiskal,

mengidentifikasi koreksi fiskal, serta mengisi SPT Tahunan secara mandiri. Temuan ini menegaskan bahwa permasalahan utama kepatuhan pajak UMKM lebih berkaitan dengan keterbatasan literasi teknis dan administratif dibandingkan dengan aspek niat ketidakpatuhan. Oleh karena itu, optimalisasi kepatuhan pajak badan pada sektor UMKM memerlukan strategi pemberdayaan yang bersifat aplikatif, kontekstual, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas praktis.

Kegiatan ini masih terbatas pada pendampingan jangka pendek dan belum mencakup evaluasi keberlanjutan perilaku kepatuhan dalam periode pelaporan berikutnya. Oleh sebab itu, program serupa di masa mendatang perlu dirancang secara berkelanjutan dengan mekanisme monitoring dan kolaborasi bersama otoritas perpajakan agar dampak peningkatan kepatuhan dapat terinstitusionalisasi secara lebih permanen dalam praktik usaha UMKM.

Sebagai pengembangan kegiatan di masa mendatang, program pengabdian dapat diperluas melalui pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM, pemanfaatan aplikasi pembukuan digital yang terintegrasi dengan administrasi perpajakan, serta pelatihan implementasi Coretax Administration System secara lebih mendalam. Selain itu, kegiatan juga dapat dikembangkan dalam bentuk klinik pajak berkelanjutan yang memberikan layanan konsultasi berkala bagi pelaku UMKM, sehingga kepatuhan perpajakan tidak hanya meningkat pada saat pelatihan, tetapi dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Kolaborasi antara perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pajak, dan komunitas pelaku usaha juga perlu diperkuat untuk membangun ekosistem edukasi perpajakan yang berkesinambungan dan mampu menjangkau lebih banyak UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret atas dukungan pendanaan yang diberikan dengan nomer kontrak 463/UN27.22/PT.01.03/2026 sehingga pengabdian masyarakat dan publikasi artikel ini dapat terlaksana dengan baik. Dukungan tersebut sangat berarti dalam menunjang seluruh proses penelitian, analisis data, hingga penyusunan naskah artikel. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan selama pelaksanaan.

REFERENSI

- Audrey Widjaya, J., Amalia, S., Tantri Dwi Utami, T., & Kaia, S. (2026). *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Dengan Pembukuan Sederhana*. 2(1). <https://doi.org/10.63822/1gfe5v28>
- Kairun Nisa, M., Tiara Anggraini, F., Fionasari, D., Munawarah, L., Aulia Putri, S., Studi Akuntansi, P., Ekonomi Dan Bisnis, F., & Muhammadiyah Riau, U. (2025). Optimalisasi Perencanaan Pajak Untuk Meningkatkan Efisiensi Keuangan UMKM Laris Snack Melalui Sosialisasi Dan Pendampingan. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 60–66.
- Khoiriyah, M., Afifah, U., Zarefar, A., Fitrios, R., Oktari, V., Studi Akuntansi, P., Ekonomi Dan Bisnis, F., & Riau, U. (2024). Optimalisasi Kinerja UMKM Melalui Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dengan Pemanfaatan Financial Technology. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 236–240. www.bps.go.id
- Mascagni, G., Santoro, F., & Mukama, D. (2019). Teach To Comply? Evidence From A Taxpayer Education Programme In Rwanda. *Journal Of Development Economics*, (134), 166–179.
- Naula Oktaviani, R., Setiawan, R., Dwi Rahmalan, F., Studi Akuntansi, P., Ekonomi Dan Bisnis, F., & Islam Riau, U. (2026). Peningkatan Literasi Pencatatan Akuntansi UMKM: Kelompok Usaha Bersama Mina Sejahtera Di Desa Hangtuah. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 416–421. <https://doi.org/10.54951/Comsep.V7i2.1309>
- Nazifah, A. G., Furlina, A., & Simbolon, F. S. V. (2025). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Laporan Keuangan Fiskal Pad Pt. Astra Agro Lestari Tbk. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 24(12). <https://doi.org/10.8734/Mnmae.V1i2.359>
- OECD. (2019). *Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?* OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/F3d8ea10-En>
- OECD. (2021). *Tax Administration 2021: Comparative Information on OECD And Other Advanced and Emerging Economies*, (Tax Administration). OECD. <https://doi.org/10.1787/Cef472b9-En>
- Oktaviano, B., Dyah Permatasari, M., Sulistyorini Wulandari, D., & Amalin Sabila, P. (2025). Pelatihan Perpajakan Pada UMKM Untuk Meningkatkan Kepatuhan Dan Efisiensi Fiskal. *Jurnal Lentera Pengabdian*, 3. <https://lenteranusa.id/>
- Raymond Hasiholan, I., Yuliana Hutapea, J., & Susanti, M. (2026a). Edukasi Perpajakan Dan Kebijakan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM Di Kabupaten Bandung Barat. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 5(3).
- Saputra, I. K. G. D. K., & Putra, I. N. W. A. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (JRIME)*, 3(2), 111–130. <https://doi.org/10.54066/Jrime.V3i2.3186>
- Situmorang, F. (2025). Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia. *Jurnal UMKM, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2, 62–69.